



P U T U S A N

Nomor 206/Pdt.G/2019/PA.Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK : 8101095012xxxxxx, tempat tanggal lahir, Dobo, 10 Desember 1998, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Banda Naira, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, NIK : 8101091010xxxxxx, tempat tanggal lahir, P. Ay, 03 Oktober 1998, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Banda Naira, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 24 Juli 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 206/Pdt.G/2019/PA.Ab. tanggal 24 Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Put. No. 206/Pdt.G/2019/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Desa Waling - Spangciby yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Naira, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 97/11/X/2017 tanggal 14 Oktober 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat dan bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Desa Pulau Ay selama 3 bulan setelah itu kembali ke tinggal di rumah keluarga Penggugat di Desa Waling – Spangciby sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, perempuan, umur 1 tahun;
4. Bahwa sejak pernikahan pada akhir bulan Desember tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan;
 - b. Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;
 - c. dan bahkan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Desember tahun 2017 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang / pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada

Hal. 2 dari 11 Put. No. 206/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama Ambon;

7. Bahwa selama pisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in suhbra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam

Hal. 3 dari 11 Put. No. 206/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Tergugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

-Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 97/11/X/2017 tanggal 14 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Naira, kabupaten Maluku Tengah;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Banda naira, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2017;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering marah tanpa ada alasan



yang jelas serta sering minum minuman keras sampai mabuk;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2017 tanpa ada sikap peduli dan perhatian diantara mereka;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun melalui keluarga tapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 20 tahun, agama islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan swasta, tempat kediaman di kecamatan Banda Naira, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2017;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering marah tanpa ada alasan yang jelas serta sering minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2017 tanpa ada sikap peduli dan perhatian diantara mereka;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun melalui keluarga tapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 206/Pdt.G/2019/PA.Ab.



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu Penggugat tetap pada gugatannya semula dan mohon supaya Pengadilan dapat menjatuhkan putusan atas perkara tersebut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P. serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik ,isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Hal. 6 dari 11 Put. No. 206/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta keterangan saksi 2 orang maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 21 Oktober 2017;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 orang ;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 206/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering marah tanpa ada alasan yang jelas dan Tergugat gemar minum minuman keras sampai mabuk;
 4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun tanpa ada jaminan nafkah kepada Penggugat ;
 5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun melalui keluarga tapi tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam ikatan suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 orang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering marah tanpa ada alasan yang jelas dan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas bukti P. dan keterangan saksi maka dapat dinyatakan telah terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas maka dapat dinyatakan telah terbukti Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering marah tanpa ada alasan yang jelas dan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangganya maka terpenuhilah alasan perceraian pasal 19 huruf (a) dan

Hal. 8 dari 11 Put. No. 206/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (a) dan (f) kompilasi hukum islam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut yaitu Tergugat dengan sengaja menelantarkan Penggugat dengan tidak memberikan nafkah selama 2 tahun dan tidak meninggalkan harta bersama sebagai pengganti nafkah, hal ini yang menyebabkan Penggugat menderita lahir dan bathin yang berkepanjangan maka dapat dinyatakan telah terbukti Tergugat telah lalai menunaikan kewajibannya sebagai suami sesuai maksud pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak ada lagi kedamaian didalamnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah “pecah” sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan untuk tetap dipertahankan atau dibiarkan begitu saja, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga

Hal. 9 dari 11 Put. No. 206/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta gugatan penggugat telah terbukti dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun tanpa ada perhatian dan sikap peduli diantara mereka maka Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a qua masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.436.000.(Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Put. No. 206/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1440 H, oleh kami Drs.Usman,S.H.,M.H. Sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina. dan Drs.Salahuddin Latukau,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Sitti Nahma Tuankotta. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs.Usman,S.H.,M.H.

Hakim Anggota.I.

Hakim Anggota .II.

Ttd

ttd

Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina.

Drs.Salahuddin Latukau,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra.Sitti Nahma Tuankotta.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.
2. Biaya proses	Rp. 50.000.
3. Biaya panggilan	Rp. 200.000.
4. Biaya PNPB Panggilan Penggugat	Rp. 10.000.
5. Biaya PNPB Panggilan Tergugat	Rp. 10.000.
6. Biaya redaksi	Rp. 10.000.
7. Biaya meterai	<u>Rp. 6.000.</u>

Jumlah Rp. 436.000.

(Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 206/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)